



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 960/Pid.Sus/2024/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : RIZAL MAULANA bin SUHARYA
2. **Tempat lahir** : Serang
3. **Umur/tanggal lahir** : 22 tahun/14 Desember 2001
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki
5. **Kebangsaan** : Indonesia
6. **Tempat tinggal** : Kampung Pasir Sempur RT 005/002
Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan
Kabupaten Serang
7. **Agama** : Islam
8. **Pekerjaan** : pelajar/mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn., C.Med., Runi Yulyanti, S.SY., C.Med. dan Murdiyatna, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN.Srg tanggal 31 Desember 2024;

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/Pn Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rizal Maulana Bin Suharya telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizal Maulana Bin Suharya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan waktu selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 600 (enam ratus) butir Obat Tramadol, *dirampas untuk dimusnahkan*
 - Uang hasil penjualan sebanyak 60.000 (enam puluh ribu), *dirampas untuk Negara*
4. Membebani biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hal-hal berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar, dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan juga dilarang oleh Negara dan Agama. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa adalah :
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
 - Terdakwa mengakui secara terus terang atas perbuatannya

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3685/SRG/12/2024 tanggal 11 Februari 2025 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa RIZAL MAULANA Bin SUHARYA Pada-hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2024 Jam 13.30 Wib wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di kontrakan yang beralamat di kp Cigoong Ds Junti Kec Jawilan Kab Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 terdakwa berangkat menuju daerah Tanah Abang-Jakarta Pusat menggunakan kendaraan umum (kereta) dan setelah di daerah Tanah Abang-Jakarta Pusat terdakwa membeli obat Jenis Tramadol kepada ABANG (DPO) sebanyak 8 (delapan) box yang berisikan 80 (delapan puluh) lempeng (800 butir) dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa jual dan edarkan Kembali, dan setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut terdakwa pulang menggunakan kendaraan umum menuju kontrakan terdakwa. kemudian terdakwa menjual Tramadol kepada teman teman terdakwa dengan cara langsung datang ke kontrakan terdakwa di kp Cigoong Ds Junti Kec Jawilan Kab Serang dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir. kemudian ketika terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa Pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2024 sekira Jam 13.30 Wib datang anggota Sat Narkoba Polres Serang yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan langsung melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 600 (enam ratus) butir obat jenis

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol dan Uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Serang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Tramadol HCL tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian balai POM nomor : R-PP.01.01.12A.10.24.2396 tanggal 23 Oktober 2024 adalah positif mengandung Tramadol HCL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIZAL MAULANA Bin SUHARYA Pada-hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2024 Jam 13.30 Wib wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di kontrakan yang beralamat di kp Cigoong Ds Junti Kec Jawilan Kab Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 terdakwa berangkat menuju daerah Tanah Abang-Jakarta Pusat menggunakan kendaraan umum (kereta) dan setelah di daerah Tanah Abang-Jakarta Pusat terdakwa membeli obat Jenis Tramadol kepada ABANG (DPO) sebanyak 8 (delapan) box yang berisikan 80 (delapan puluh) lempeng (800 butir) dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa jual dan edarkan Kembali, dan setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut terdakwa pulang menggunakan kendaraan umum menuju kontrakan terdakwa. selanjutnya terdakwa menjual Tramadol kepada teman teman terdakwa dengan cara langsung datang ke kontrakan terdakwa di kp Cigoong Ds Junti Kec Jawilan Kab Serang dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir. kemudian ketika terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa Pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2024 sekira Jam 13.30 Wib datang anggota Sat Narkoba Polres Serang yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan langsung melakukan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan kemudian ditemukan 600 (enam ratus) butir obat jenis Tramadol dan Uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres serang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Tramadol HCL tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian balai POM nomor : R-PP.01.01.12A.10.24.2396 tanggal 23 Oktober 2024 adalah positif mengandung Tramadol HCL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAR HERDIANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 13.30 WIB, Saksi menangkap Terdakwa di kontrakannya di Kp.Cigoong Desa Junti Kec. Jawilan Kab. Serang karena mengedarkan obat Tramadol tanpa resep dokter;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan pada Terdakwa obat Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong kresek yang tergeletak lantai rumah kontrakannya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan obat Tramadol tersebut dengan membeli pada sdr. Abang (DPO) di Tanah Abang tiga hari sebelum ditangkap yaitu hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 tanpa menggunakan resep dokter
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FIRMAN RIZKI ABDILAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 13.30 WIB, Saksi menangkap Terdakwa di kontrakannya di Kp.Cigoong Desa Junti Kec. Jawilan Kab. Serang karena mengedarkan obat Tramadol tanpa resep dokter;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan pada Terdakwa obat Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong kresek yang tergeletak di lantai rumah kontrakannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan obat Tramadol tersebut dengan membeli pada sdr. Abang (DPO) di Tanah Abang tiga hari sebelum ditangkap yaitu hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 tanpa menggunakan resep dokter
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ahli PUGUH WIJANARKO, S.FARM., APT , dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti Tramadol HCL dan obat berwarna kuning dengan tulisan MF yang diduga Heximer merupakan sediaan farmasi berupa obat keras yang juga termasuk ke dalam kategori obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa barang bukti Tramadol HCL :
 - Secara pengamatan visual dengan mencermati ciri-ciri fisik barang bukti obat dalam kemasan strip aluminium foil tanpa label/penandaan informasi apapun bahwa barang bukti tersebut diduga kuat adalah obat yang mengandung zat aktif Tramadol HCL;
 - Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Serang Nomor LHU.101.K.05.01.24.0362 tanggal 23 Oktober 2024 bahwa barang bukti berupa tablet warna putih dalam kemasan strip aluminium foil tanpa label/penandaan informasi apapun diperoleh hasil positif mengandung Tramadol HCL, sehingga disimpulkan barang bukti tersebut termasuk kategori sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan, obat-obat tertentu terdiri atas obat-obat yang mengandung (1) Tramadol, (2) Triheksifenidil, (3) Klorpromazin, (4) Amitrotilin, (5) Haloperidol dan (6) Dextromethorphan. Dengan demikian barang bukti Tramadol HCl kemasan lempeng milik Terdakwa termasuk obat keras dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

- Bahwa obat Tramadol digunakan untuk meredakan rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat, misalnya nyeri setelah operasi;
- Bahwa dampak yang muncul bagi Kesehatan apabila mengkonsumsi obat mengandung Tramadol HCl secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu dapat menyebabkan ketergantungan, meningkatnya mood atau euphoria dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa penyaluran obat keras atau obat-obat tertentu termasuk obat yang mengandung Tramadol HCl hanya dapat dilaksanakan oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Surat Pesanan yang ditandatangani apoteker penanggung jawab atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab sarana prasarana Kesehatan dengan mencantumkan nomor SIPA, SIKa atau SIKTIK;
- Bahwa untuk mengadakan obat keras dan obat-obat tertentu, apotik, klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan dokter praktisi membuat Surat Pesanan obat yang ditujukan kepada Pedagang Besar Farmasi. Kemudian oleh Pedagang Farmasi dilakukan pengecekan tentang keaslian surat pesanan dan administrasi lain serta kewajaran jumlah pesanan. Setelah diteliti kebenarannya, Pedagang Besar Farmasi memberikan obat-obat yang dipesan beserta faktur penjualan;
- Bahwa obat Tramadol HCl merupakan obat keras dan tidak dapat dikelola oleh Toko Obat. Demikian juga penjualan obat-obat tertentu tidak boleh sembarangan dan peredarannya dibatasi;
- Bahwa penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien atau konsumen harus memperhatikan kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama dan wajib diserahkan sesuai dengan resep atau Salinan resep
- Bahwa orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat keras atau obat-obat tertentu adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang mengandung zat aktif Tramadol HCl yang diproduksi oleh pabrik farmasi berizin telah mendapatkan izin edar dari Badan POM, namun terhadap barang bukti obat yang dimiliki Terdakwa berupa obat dalam kemasan strip aluminium foil yang tidak memiliki label/penandaan informasi apapun dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa contoh obat yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah :
 - a. Obat yang diperjualbelikan tanpa menggunakan kemasan aslinya
 - b. Obat yang hasil pengujian kandungan zat aktifnya berbeda dengan informasi kandungan zat aktif pada labelemasannya
- Bahwa Tramadol yang diedarkan Terdakwa adalah termasuk obat-obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dikemas tidak dengan kemasan aslinya, dijual tanpa resep dokter, dijual tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memenuhi persyaratan obyektifitas dan kelengkapan karena tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan, selain itu juga disimpan dan diedarkan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sehingga obat tersebut tidak diperbolehkan untuk diedarkan kepada konsumen;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024, Terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 8 (delapan) boks yang berisi 80 (delapan puluh) lempeng atau 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol dari sdr. Abang (DPO) karena sdr. Abang yang menawari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol tersebut untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per butir dan Terdakwa sudah menjualnya sebanyak 200 (dua ratus) butir;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang membeli obat Tramadol pada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa juga tidak memberikan petunjuk cara pemakaian obat tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per butir obat yang dijual;
- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat.Narkoba Polres Serang di rumah kontrakan Terdakwa, Kp. Cigoong Desa Junti Kec. Jawilan Kab. Serang karena saat dilakukan penggeledahan ditemukan obat Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir tergeletak di lantai kamar kontrakan serta uang hasil penjualan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli obat Tramadol dan baru tiga hari menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di Tanah Abang ada yang menjual obat Tramadol dari teman-teman Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangnya dan ditawarkan oleh sdr. Abang, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Abang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol karena tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan masing-masing Nomor

- Nomor LHU.101.K.05.01.24.0362 tanggal 23 Oktober 2024, hasil pengujian terhadap tablet berwarna putih berlogo TMD teridentifikasi Tramadol HCL, hasil positif Tramadol HCL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 600 (enam ratus) butir Obat Tramadol,
- Uang hasil penjualan sebanyak 60.000 (enam puluh ribu),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024, Terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 8 (delapan) boks yang berisi 80 (delapan puluh) lempeng atau 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol dari sdr. Abang (DPO) karena sdr. Abang yang menawari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol tersebut untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per butir dan Terdakwa sudah menjualnya sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa orang yang membeli obat Tramadol pada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa juga tidak memberikan petunjuk cara pemakaian obat tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per butir obat yang dijual;
- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Diar Herdiana dan Saksi Firman, para petugas dari Sat.Narkoba Polres Serang di rumah kontrakan Terdakwa, Kp. Cigoong Desa Junti Kec. Jawilan Kab. Serang karena mengedarkan obat Tramadol tanpa resep dokter dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan obat Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir tergeletak di lantai kamar kontrakan serta uang hasil penjualan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli obat Tramadol dan baru tiga hari menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di Tanah Abang ada yang menjual obat Tramadol dari teman-teman Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangnya dan ditawarkan oleh sdr. Abang, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Abang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol karena tidak memiliki pekerjaan
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pugu Wijnarko, Tramadol yang diedarkan Terdakwa adalah termasuk obat-obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dikemas tidak dengan kemasan aslinya, dijual tanpa resep dokter, dijual tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memenuhi persyaratan obyektifitas dan kelengkapan karena tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.



penggunaan, selain itu juga disimpan dan diedarkan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sehingga obat tersebut tidak diperbolehkan untuk diedarkan kepada konsumen;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LHU.101.K.05.01.24.0362 tanggal 23 Oktober 2024, hasil pengujian terhadap tablet berwarna putih berlogo TMD teridentifikasi Tramadol HCL, hasil positif Tramadol HCL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama *Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi (Pasal 1 angka 37);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **RIZAL MAULANA Bin SUHARYA** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan hal-hal berikut :

- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan dan obat kuasi (pasal 1 angka 12);
- Alat Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin, peralatan, implant, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapaio kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa untuk memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;

Menimbang, bahwa Pasal 413 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur lebih lanjut bahwa untuk produksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh fasilitas produksi yang memiliki perizinan berusaha, kecuali untuk usaha jamu gendong, usaha

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamu racikan dan fasilitas produksi obat penggunaan khusus. Demikian juga peredarannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 414 Undang-Undang yang sama, hanya dapat diedarkan setelah memperoleh perizinan berusaha berupa izin edar. Pasal 415 menyebutkan peredaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan terdiri dari kegiatan distribusi dan penyerahan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari perbuatan-perbuatan berikut adalah :

- Memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil
- Mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024, Terdakwa membeli obat jenis Tramadol sebanyak 8 (delapan) boks yang berisi 80 (delapan puluh) lempeng atau 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol dari sdr. Abang (DPO) karena sdr. Abang yang menawari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol tersebut untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per butir dan Terdakwa sudah menjualnya sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa orang yang membeli obat Tramadol pada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa juga tidak memberikan petunjuk cara pemakaian obat tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per butir obat yang dijual;
- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Diar Herdiana dan Saksi Firman, para petugas dari Sat.Narkoba Polres Serang di rumah kontrakan Terdakwa, Kp. Cigoong Desa Junti Kec. Jawilan Kab. Serang karena mengedarkan obat Tramadol tanpa resep dokter dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan obat Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir tergeletak di lantai kamar kontrakan serta uang hasil penjualan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli obat Tramadol dan baru tiga hari menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di Tanah Abang ada yang menjual obat Tramadol dari teman-teman Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangnya dan ditawarkan oleh sdr. Abang, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Abang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol karena tidak memiliki pekerjaan
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pugu Wijnarko, Tramadol yang diedarkan Terdakwa adalah termasuk obat-obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dikemas tidak dengan kemasan aslinya, dijual tanpa resep dokter, dijual tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memenuhi persyaratan obyektifitas dan kelengkapan karena tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan, selain itu juga disimpan dan diedarkan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sehingga obat tersebut tidak diperbolehkan untuk diedarkan kepada konsumen;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LHU.101.K.05.01.24.0362 tanggal 23 Oktober 2024, hasil pengujian terhadap tablet berwarna putih berlogo TMD teridentifikasi Tramadol HCL, hasil positif Tramadol HCL;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terlihat dengan jelas bahwa barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCI yang ditemukan saat ditangkapnya Terdakwa tiada lain adalah sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini. Selanjutnya dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, namun Terdakwa telah menjual obat yang teridentifikasi Tramadol HCL, hasil positif Tramadol HCL tersebut, yang menurut Ahli Pugu, termasuk obat-obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dikemas tidak dengan kemasan aslinya, dijual tanpa resep dokter, dijual tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memenuhi persyaratan obyektifitas dan kelengkapan karena tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan, selain itu juga disimpan dan diedarkan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sehingga obat tersebut tidak diperbolehkan untuk diedarkan kepada konsumen, dengan harga obat sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Menurut Majelis, perbuatan menjual yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat difafsirkan sebagai perbuatan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan dalam kategori kegiatan penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 415 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan demikian menjadi terbukti bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor `17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Undang-Undang Nomor `17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengancam pelakunya dengan pidana penjara atau denda secara alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 435 Undang-Undang Nomor `17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir obat Tramadol, yang merupakan barang yang diedarkan Terdakwa tanpa izin dan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan barang tersebut akan disalahgunakan lagi, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu) yang bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat dan berdampak pada timbulnya penyakit lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Maulana Bin Suharya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT/KEMANFAATAN DAN MUTU, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 600 (enam ratus) butir obat Tramadol, *dimusnahkan*;
 - Uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu), *dirampas untuk negara*;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh Diah Astuti Miftafiatun, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H. dan Moch. Ichwanudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Srg.